



## **PENETAPAN**

Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Sbw

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kelas IB.

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim, Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Sbw, perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara atas nama pelaku Anak :  
Nama lengkap : Pelaku Anak;  
Tempat lahir :  
Umur/tanggal lahir :  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan :
2. Berita Acara Diversi Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2025/PN Sbw tanggal 22 Januari 2025;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dari laporan Hakim tunggal pelaku antara anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 21 Januari 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Anak yang berhadapan dengan hukum meminta maaf kepada korban dan korban bersedia memaafkan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan permintaan dari korban bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengulangi perbuatan tindak pidana pencurian dan perbuatan lain yang melanggar hukum serta tidak bergaul lagi dengan orang dewasa yang dapat menjerumuskannya dalam persoalan hukum;

Pasal 2.

Orang tua anak yang berhadapan dengan hukum berjanji untuk membina, mendidik, dan mengawasi agar Anak yang berhadapan dengan hukum tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar ketentuan Undang-undang dan norma-norma lainnya;

Pasal 3.

Pihak pelapor/korban setuju untuk tidak meneruskan proses persidangan tindak pidana terhadap terlapor;

Pasal 4.

Pelaku Anak bersedia menjalankan atau melakukan kegiatan sosial membersihkan rumah ibadah/masjid selama 2 (dua) bulan;

Pasal 5.

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 6.

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa ada unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbarig, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Diversi.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan sepenuhnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Jaksa Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua dan Penasehat Hukum Anak;

Ditetapkan di Sumbawa

Pada tanggal 22 Januari 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,**

ttd

**RELLY DOMINGGUS BEHUKU, S.H.,M.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)